

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Pembangunan Nasional adalah upaya berkelanjutan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip kepentingan bersama, demokratis, berkesinambungan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan tetap memperhatikan keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional (Hisyam, 2015). Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat harus saling bersinergi dalam melaksanakan pembangunan (Hisyam, 2015).

Proses pembangunan bukanlah semata-mata kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah saja, akan tetapi juga harus melibatkan partisipasi masyarakat (Khoeriyah, 2020). Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian, serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat (Khoeriyah, 2020). Hasil yang diharapkan dari pembangunan tersebut adalah suatu perkembangan dan penciptaan suatu inovasi baru dalam masyarakat tentang bidang-bidang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. Pembangunan nasional saat sekarang ini berfokus pada pembangunan yang dimulai dari daerah dan pedesaan. Target sarannya adalah memberdayakan kekuatan dan kemampuan masyarakat lokal yang dimiliki (Khoeriyah, 2020).

Pasca reformasi sistem pemerintahan mengalami perubahan dimana konsep pembangunan yang sentralistik dan bersifat *topdown* menjadi *bottom-up*. Perencanaan *top down* merupakan perencanaan dimana pemberi komando penguasaan tertinggi berada di pemerintah pusat, dengan tanpa mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat. Pendekatan *top down* tersebut menyebabkan aspirasi dan kreativitas dari masyarakat lokal dan daerah terabaikan, hal ini menyebabkan pada pembangunan yang tidak sesuai (*incompatible*) dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat (Nuradhawati, 2019). Berbeda halnya dengan perencanaan *Bottom-up* yang perencanaannya dimulai dari hilir menuju ke hulu. Perencanaan *bottom-up* memberikan ruang bagi para pelaksana kebijakan untuk dapat menyesuaikan strategi yang direncanakan dengan kondisi yang ada. Pendekatan ini dilandaskan pada dorongan masyarakat untuk dapat mengimplementasikan kebijakannya sendiri. Perubahan konsep pembangunan ini melatar belakangi lahirnya desentralisasi (Nuradhawati, 2019).

Disentralisasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur melalui Undang-Undang Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur kepentingan masyarakat sendiri untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya (Hisyam, 2015). Desentralisasi kewenangan kepada daerah dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan agar berhasil sesuai tujuan, baik pembangunan nasional, daerah maupun pembangunan antar daerah (Wijayanti, 2017). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan undang-undang yang mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat di tingkat Pemerintah Pusat, Daerah dan Desa. Hal ini telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan (Hisyam, 2015; Wijayanti, 2017)

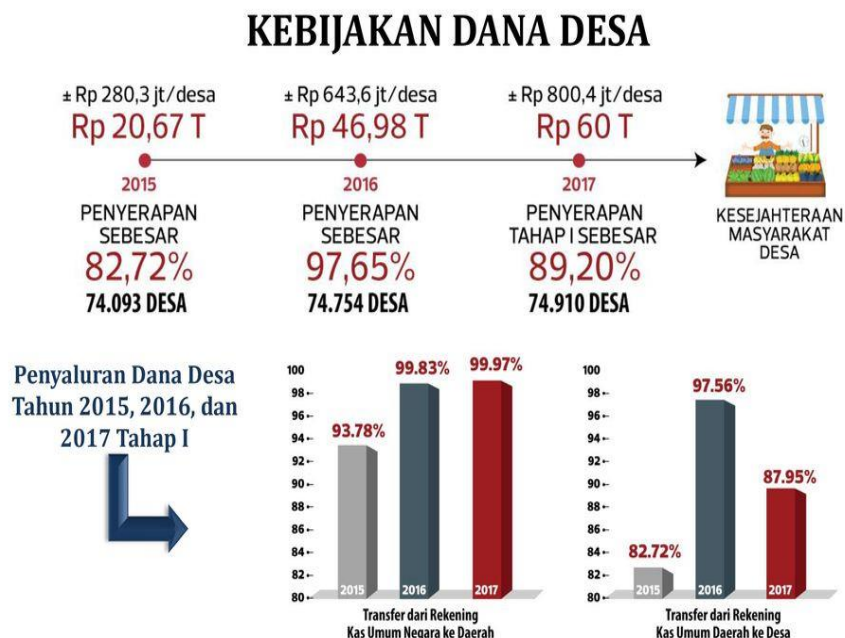
Semangat perubahan Otonomi Daerah ini kemudian mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). UU Desa memberikan kewenangan terhadap desa dalam membuat arah kebijakan pembangunannya (Otonomi Desa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan, bahwa desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang memiliki peranan dan kedudukan yang strategis dikarenakan berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan posisi ini Pemerintah Desa diyakini mampu melihat prioritas kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten yang memiliki ruang lingkup permasalahan publik yang lebih luas (Dewanta, 2004; Yudartha & Winaya, 2018). Sebagai organisasi pemerintahan yang terendah, desa perlu diberikan kewenangan untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya dan mengelola keuangannya sendiri, dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahap pengawasan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna, Organisasi Masyarakat dan kelompok lainnya (Dewanta, 2004; Yudartha & Winaya, 2018).

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 memberi hak otonom kepada pemerintahan desa untuk mengelola dan melaksanakan tugas pembangunan desa melalui kebijakan pengalokasian anggaran APBN untuk desa. Alokasi APBN untuk desa yang secara signifikan jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada gambar grafik pengalokasian dana desa tahap I di transfer melalui Rekening Kas Umum Negara pada

Tahun 2015-2017 jumlahnya dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan dengan serapan anggaran rata-rata di atas 80%. Pada tahun 2015 sebesar RP 20,67 triliun atau 280,3 juta/desa dengan serapan anggaran mencapai 82,72%, Tahun 2016 sebesar RP 46,98 triliun atau 643,6 juta/desa dengan serapan anggaran mencapai 97,65% dan tahun 2017 sebesar RP 60 triliun atau 800,4 juta/desa dengan serapan anggaran mencapai 89,20%.

Pengalokasian dana terhadap desa untuk dikelola langsung oleh desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kebijakan pembangunan desa. Dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk fisik dan non fisik. Bentuk fisik seperti, infrastruktur jalan pertanian, infrastruktur jalan ke permukiman warga dan pembangunan jaringan air bersih. Bentuk non fisik seperti bimbingan teknis aparatur desa dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (Hulu *et al.*, 2018). Berikut disajikan data pengalokasian dana desa:

Gambar 1. Data alokasi dana desa dari tahun ke tahun



Sumber: <https://kemendesa.go.id>, diakses pada 24/03/2021 Pukul 15.00 WIB

Melihat data di atas menunjukkan bahwa diterbitkannya Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014 membawa perubahan terhadap desa-desa di seluruh Indonesia dengan jumlah sebanyak 75.436 terdiri atas 74.517 desa dan 919

nagari di Sumatera Barat. Adanya dana desa yang terus meningkat sangat bermanfaat bagi pembangunan desa, sehingga mampu menjadikan perubahan bagi status desa yang ada di Indonesia. Perubahan tersebut yaitu dari status desa sangat tertinggal menjadi desa tertinggal, dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, kemudian dari desa berkembang berubah menjadi desa maju dan selanjutnya dari desa maju menjadi desa yang mandiri. Dengan adanya dana desa, secara umum desa menjadi memiliki sumber daya keuangan (anggaran) yang memadai. Akan tetapi tidak semua masalah dapat dicukupi atau diselesaikan oleh Pemerintah Desa. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan peran aktor-aktor terkait (Suroso, 2020).

Status desa terkait dengan situasi dan kondisi dapat dikaitkan pula dengan faktor kerentanan dan kemampuan desa dalam mengelola potensi yang dimiliki oleh desa. Apabila terjadi tekanan faktor kerentanan seperti kesetabilan ekonomi, bencana alam atau konflik sosial, maka akan terjadi penurunan status desa. Misalnya, jika terjadi bencana alam tanpa penanganan dan penanggulangan yang cepat dan tepat, atau konflik sosial yang terus terjadi secara berkepanjangan, maka akan sangat berpeluang pada penurunan status desa. Kemampuan desa dalam mengelola daya, potensi, informasi/ nilai, inovasi/ prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung kenaikan status desa misalnya dari Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang dan seterusnya (Moan Bura, 2021). Untuk mengetahui status desa tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 1 poin (8) Tentang Indeks Desa Membangun disebutkan bahwa status desa dapat diukur dengan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu:

1. Indeks Ketahanan Sosial
2. Indeks Ketahanan Ekonomi
3. Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan

Perangkat indikator dalam IDM diperlukan utk menjaga kesinambungan pembangunan yang lebih mengutamakan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (ekologi) agar menjadi kekuatan yang bersinergi, serta menjaga potensi dan kemampuan desa guna terciptanya kesejahteraan desa (Suparmoko, 2020). Kesejahteraan desa tersebut dapat dicapai melalui kebijakan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang adil dan merata yang didasarkan pada kearifan lokal serta ramah lingkungan dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam secara baik dan berkesinambungan sebagai dimensi yang memperkuat upaya pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Suparmoko, 2020).

Berdasarkan status IDM pada tahun 2019, dari 75.436 desa diseluruh Indonesia terdapat 833 desa berstatus mandiri, 8,620 desa berstatus maju, 38,270 desa berstatus berkembang, 20,536 desa berstatus tertinggal dan 66,93 desa sangat tertinggal. (Sumber: kemendes.go.id ,Data Indeks Desa Membangun, diakses pada 14/03/2021 Pukul 13.00 WIB).

Jawa Tengah sebagai salah satu propinsi terpadat di Indonesia, berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 diketahui jumlah penduduk Jawa Tengah mencapai 36,52 juta jiwa. Berdasarkan pembagian wilayah administratif, Jawa tengah terbagi dalam 29 wilayah kabupaten. Berdasarkan Data Indeks Desa Membangun Jawa tengah terbagi dalam 2 kategori yaitu: kategori maju sebanyak 3 kabupaten dan berkembang sebanyak 26 kabupaten. Data IDM tingkat Jawa Tengan dapat dilihat pada lampiran 2. Sumber: (kemendes.go.id diadopsi dari Status IDM tingkat Provinsi Jateng, 2020. diakses pada 13/03/2021 Pukul 13.00 WIB).

Kabupaten Banyumas sebagai salah satu kabupaten terbesar di Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas terbagi dalam 27 wilayah kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 301desa. Dari 301 desa tersebut terdapat 191 (63,4%) desa berstatus masih belum maju. Berdasarkan data IDM tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2020 dengan rincian: 5 desa berstatus desa mandiri, 105 desa maju dan 191 desa berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah

Kabupaten Banyumas tidak lagi terdapat desa dengan status desa tertinggal. Namun yang menjadi menarik, dalam data tersebut terdapat desa berprestasi yang sering memperoleh penghargaan dalam capaian program pembangunan berada pada urutan 1/3 terbawah dari keseluruhan jumlah desa yang ada di Kabupaten Banyumas. Desa tersebut adalah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir. Dermaji merupakan desa yang sering kali memperoleh penghargaan. Penghargaan yang diperoleh merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan atas prestasi pelaksanaan program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Desa Dermaji. Berikut disajikan data prestasi yang diperoleh Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.

Tabel 1. Penghargaan yang diperoleh Desa Dermaji

NO	PENGHARGAAN
1	Penghargaan Sikompak Award 2014 Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan pengakuan bidang proses perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Dermaji.
2	Mendapatkan penghargaan sebagai Pemimpin Muda yang Menginspirasi (<i>Inspiring Young Leader</i>) dari portal berita Beritasatu.Com. Penghargaan diberikan langsung oleh presiden Joko Widodo di Jakarta.
3	Desa Dermaji mendapatkan Sertifikat <i>Open Defecation Free</i> (ODF) tahun 2016 dari Pemerintah Kabupaten Banyumas.
4	Desa Dermaji mendapatkan Penghargaan Destika Desa.Id Awards 2016 dalam Festival Destika Ke-4 Di Kab. Jayapura, Papua. Penghargaan ini mengukuhkan Dermaji sebagai desa yang telah menjadi pelopor dalam publikasi daring memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta domain internet khusus desa, Desa.Id.
5	Mendapatkan penghargaan Desa Unggulan Tempo 2016 yang diberikan oleh Tempo Media Group bersama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6	Mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 sebagai desa dengan <i>website</i> informatif.
7	Masuk dalam Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2019, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia.

Sumber: (Diadaptasi dari <https://www.dermaji.desa.id/prestasi/> diakses pada 14/03/2021 Pukul 10.00 WIB).

Data IDM 2020 tingkat Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa Desa Dermaji masih tergolong dalam kategori desa berkembang berada pada predikat 1/3 desa urutan paling bawah yang memperoleh nilai IDM terendah. Desa Dermaji menempati posisi 271 dari 301 desa di Kabupaten Banyumas (Sumber: Data peringkat Status IDM 2020 tingkat Kabupaten Banyumas,

Lampiran No. 2). Kemudian melihat data IDM ditingkat Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas terdapat 10 desa dalam wilayah tersebut. Data tersebut menunjukkan, dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Lumbir terdapat satu desa dengan status sebagai desa maju dan yang lainnya adalah berstatus desa berkembang. Yang lebih menarik lagi dari data tersebut Desa Dermaji sebagai desa yang sering memperoleh penghargaan atas prestasi pembangunan dibanding desa lainnya di Kecamatan Lumbir, menempati peringkat ke delapan dari sepuluh desa yang ada. Berikut disajikan data peringkat IDM ditingkat Kecamatan Lumbir:

Tabel 2. Peringkat IDM di Kecamatan Lumbir

N0	Peringkat Banyumas	Peringkat Jateng	Desa	Nilai IDM 2020	Status IDM 2020
1.	102	1,822	Lumbir	0.7130	Maju
2.	176	3,526	Canduk	0.6827	Berkembang
3.	197	4,022	Besuki	0.6740	Berkembang
4.	201	4,252	Cingebul	0.6706	Berkembang
5.	213	4,591	Karanggayam	0.6648	Berkembang
6.	218	4,681	Parungkamal	0.6633	Berkembang
7.	266	6,093	Kedunggede	0.6371	Berkembang
8.	271	6,276	Dermaji	0.6333	Berkembang
9.	273	6,361	Cirahab	0.6314	Berkembang
10.	287	7,018	Cidora	0.6162	Berkembang
Jumlah	301	7749			

Sumber: Data diadaptasi dari peringkat status IDM 2020 Provinsi Jateng diakses pada 20/03/2021 Pukul 12.00 WIB

Melihat data di atas menunjukkan bahwa Desa Dermaji merupakan salah satu desa dengan nilai IDM yang rendah. Hal ini dibuktikan dengan data Indek Desa Membangun, baik dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan membuktikan bahwa capaian pembangunan di Desa Dermaji belum efektif dan optimal. Agar Dermaji terus berkembang menjadi desa maju dan mandiri, tentunya harus dapat mengatasi masalah pembangunan tersebut melalui kebijakan pembangunan desa yang strategis yang tertuang dalam RPJMDes yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) selanjutnya dimuat dalam APBDes. Untuk

menghasilkan rencana-rencana kebijakan pembangunan yang baik, tentunya tidak bisa dilepaskan dari proses formulasi kebijakan pembangunan desa.

Formulasi kebijakan pembangunan adalah rangkaian proses keseluruhan tahapan di dalam menyusun kebijakan yang meliputi proses: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban (Hai, 2016). Proses formulasi kebijakan pembangunan merupakan upaya dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan, maka dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terukur dan terarah agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan dengan adil dan merata disegala bidang serta dapat diterima oleh seluruh kalangan (Sutikno *et al.*, 2020). Formulasi kebijakan mengikuti pendapat Tjokroamidjojo (1976) dalam (Muadi & Sofwani, 2018) mengemukakan bahwa *Policy Formulation* sama dengan *Policy Making* dan berbeda dengan *Decision Making* (pengambilan keputusan). *Policy making* memiliki konteks pengertian yang lebih luas dari *decision making*. Formulasi kebijakan publik juga merupakan suatu rangkaian proses yang sangat kompleks serta dinamis dan melibatkan berbagai unsur dan elemen yang satu sama lain memiliki peran serta kontribusi yang berbeda-beda terhadap setiap proses dan tahapan dalam formulasi kebijakan (Sutikno *et al.*, 2020).

Dalam proses formulasi kebijakan harus mampu mengidentifikasi tujuan dari kebijakan itu sendiri, kebijakan yang dibuat harus dapat diterima oleh semua pihak dan harus mampu menjadi sarana dalam mengurangi masalah publik (Sutikno *et al.*, 2020). Tahap ini merupakan tahap yang paling kritis. Suatu permasalahan dapat didefinisikan kembali dan menghasilkan solusi yang tidak populer dan berpihak kepada masyarakat, akan tetapi sebaliknya solusi yang dihasilkan merupakan mewakili kepentingan kelompok mayoritas dari para pembuat kebijakan. Hal ini disebabkan interaksi para aktor pembuat kebijakan baik sebagai individu, kelompok yang dilakukan melalui negosiasi, bargaining, responsivitas dan kompromi dalam memilih alternatif-alternatif (Muadi dkk, 2016). Formulasi juga membahas siapa yang melaksanakan dan bagaimana cara melaksanakan *output*

kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan diperlukan berbagai metode dan pendekatan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan situasi dan kondisi (Muadi & Sofwani, 2018).

Berdasarkan data dan fakta diatas dapat diketahui bahwa, Desa Dermaji merupakan desa berkembang dengan nilai IDM ranking ke 8 dari 10 desa di Kecamatan Lumbir dan posisi urutan ke 271 dari 301 desa yang ada di Kabupaten Banyumas serta berada pada nomor 6,276 dari 7749 desa di tingkat Provinsi Jawa tengah. Data tersebut menunjukkan bahwa Nilai Indeks Desa Membangun di Desa Dermaji masih sangat rendah. Namun di sisi lain, Desa Dermaji juga seringkali memperoleh penghargaan dan prestasi yang sangat bergengsi sebanyak tujuh penghargaan dari tahun 2014–2019.

Hal ini menunjukkan adanya capaian keberhasilan pembangunan di Desa Dermaji yang sangat Bagus. Menurut hasil penelitian terdahulu di Desa Dermaji menyimpulkan bahwa, pengembangan opsi alternatif dalam proses kebijakan pembangunan di Desa Dermaji dilakukan melalui pendekatan partisipatif serta memadukan model elit dalam pengambilan keputusan sebagai pilihan alternatif kebijakan dan model partisipasi masyarakat pada keseluruhan tahapan pelaksanaan kebijakan melalui *social collaborative action* (Sutikno *et al.*, 2020).

Dua sisi yang bertolak belakang antara penghargaan atas prestasi yang diraih dengan rendahnya peringkat Indeks Desa Membangun dan hasil penelitian terdahulu di Desa Dermaji, menjadi sangat menarik dan memandang perlu untuk dilakukan penelitian yang berfokus pada perbedaan kapasitas aktor dalam kesiapan program formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2024 Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimanakah kesiapan program untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa Dermaji Tahun 2018-2024 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas?

2. Apakah terdapat perbedaan kapasitas peran aktor dalam proses formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa Dermaji Tahun 2018-2024 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan mengidentifikasi kesiapan program untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJM Desa Dermaji Tahun 2018-2024 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.
2. Mengkomparasi dan menguji perbedaan kapasitas peranan aktor dalam proses formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah pembangunan dalam RPJMDes Desa Dermaji Tahun 2018-2024 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengisi kekosongan kajian penelitian ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan proses formulasi kebijakan pembangunan desa. Karena selama ini kajian tentang Ilmu administrasi publik lebih banyak mengkaji tentang implementasi kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik, manajemen pengelolaan dan manajemen strategi. Sementara selama ini kajian tentang formulasi kebijakan banyak dilakukan dengan menggunakan pendekatan model partisipatif, model kelembagaan, model kelompok, model elit, model rasional, model *incremental* dan model sistem. Masih sangat jarang penelitian formulasi kebijakan meneliti tentang kesiapan program dan perbedaan kapasitas peranan *aktor* dalam proses formulasi.
- b. Penelitian ini *urgen* dilakukan karena proses formulasi merupakan upaya menjawab pertanyaan, bagaimana berbagai alternatif

kebijakan disepakati untuk menyelesaikan permasalahan dan siapa yang berpartisipasi.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini turut serta memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah Desa Dermaji dalam membuat kebijakan pembangunan desa yang baik melalui proses penyusunan kebijakan pembangunan dalam RPJMDes untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Desa Dermaji Kabupaten Banyumas.



